

PANDUAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN USAHA WISATA SELAM

Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan
Bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Edisi Agustus 2020



PANDUAN PELAKSANAAN

KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN USAHA WISATA SELAM

Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan
Bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Edisi Agustus 2020

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa dan wilayah *coral triangle* sehingga kaya akan keanekaragaman hayati biota laut. Berkat kekayaan biota laut yang melimpah, Indonesia berhasil meraih *awards* sebagai *World's Best Scuba Dive Destination* selama 3 tahun berturut-turut (2017-2019) dari media *divemagazine.uk*.

Pada tahun 2020, seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, dilanda pandemi global berupa *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang secara sistematis mengubah gaya hidup manusia untuk lebih meningkatkan kesadaran akan kebersihan agar terhindar dari penyakit, terutama penularan COVID-19 pada aktivitas di lingkungan masyarakat termasuk aktivitas pariwisata. Mengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hal tersebut, maka pada penerapan aktivitas wisata khususnya wisata selam diperlukan adanya *handbook* sebagai turunan dari Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. 382 Tahun 2020 yang berisi panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan dan kelestarian lingkungan untuk situasi kenormalan baru atau *new normal*. Penyusunan *handbook* ini menekankan penyesuaian pada aktivitas wisata selam terhadap protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pandemi COVID-19.

Sebagai bentuk keberlangsungan dan pengembangan wisata selam di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Divers Alert Network (DAN) Indonesia untuk menyusun *handbook* Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Usaha Wisata Selam yang secara baku akan menjadi panduan bagi pelaku usaha wisata selam, pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata selam.

Dengan adanya *handbook* ini diharapkan seluruh pelaku usaha wisata selam di Indonesia siap untuk memulai aktivitas wisata selam yang memperhatikan situasi tatanan baru dan protokol *new normal*. Selain untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, *handbook* ini tentu memiliki tujuan agar wisata selam di Indonesia memenuhi standar keselamatan serta mendapatkan kepercayaan dalam aspek kesehatan dari wisatawan selam nusantara maupun mancanegara, sehingga industri wisata selam di Indonesia dapat bangkit kembali.

We are ready for a new dive!

Agustus, 2020



Wishnutama Kusubandio

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PANDUAN UMUM	01
PANDUAN KHUSUS	
Pekerja •	03
Pelanggan dan/atau Wisatawan •	04
Aktivitas Usaha Wisata Selam •	05
Pengelolaan Tempat Usaha Wisata Selam •	06
Kursus Selam •	07
Latihan di Kolam Renang •	08
Transportasi Darat/Kendaraan •	09
Aktivitas di Kapal/Pantai/Dermaga •	10
Selam Rekreasi •	11
<i>Live On Board</i> (LOB) •	12
Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Selam •	17
Penanganan Pengisian Udara Tabung dan Area Kerja •	18
Disinfeksi Peralatan Selam •	19
Panduan Menjaga Kelestarian Lingkungan •	20
Panduan Ketika Terjadi Kondisi Darurat •	21
DAFTAR PUSTAKA	22
PENGERTIAN UMUM	25
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN	28
LAMPIRAN	31
Instrumen <i>Self Assessment</i> Risiko COVID-19 untuk •	
Pekerja •	31
Instrumen <i>Self Assessment</i> Risiko COVID-19 untuk •	32
Pelanggan dan/atau Wisatawan •	
Rencana Tindakan Darurat •	33
UCAPAN TERIMA KASIH	34
INFORMASI KONTAK	35

PANDUAN UMUM



Hanya pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan dalam kondisi sehat yang diperbolehkan beraktivitas di area usaha wisata selam.



Setiap orang yang beraktivitas di area usaha wisata selam harus memakai alat pelindung diri (APD) sekurang-kurangnya masker untuk mencegah keluarnya percikan cairan dari mulut dan/atau hidung (*droplet*) yang bisa menjadi sarana penularan COVID-19.



Terapkan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter di tempat kerja/area usaha wisata selam. Jika tidak memungkinkan untuk menerapkan jaga jarak di tempat kerja/area usaha wisata selam, maka pelaku usaha wisata selam dapat melakukan rekayasa administrasi seperti pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya, dan/atau rekayasa teknis seperti membuat partisi di antara meja dan tempat duduk, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.



Pelaku usaha wisata selam menyediakan fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan/atau *hand sanitizer* di tempat kerja/area usaha wisata selam dalam jumlah cukup dan mudah diakses oleh pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan.



Semua sarana dan prasarana tempat kerja/area usaha wisata selam wajib dibersihkan dan didisinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai menggunakan prosedur yang aman secara rutin sekurang-kurangnya 3 kali sehari dan/atau setiap sebelum dan setelah digunakan.



Pelaku usaha wisata selam menjaga kualitas udara ruangan di tempat kerja/area usaha wisata selam, mengoptimalkan sirkulasi udara, dan mengupayakan agar ruangan bisa dimasuki sinar matahari. Jika di dalam ruangan terdapat *air conditioner* (AC), maka filter AC harus dibersihkan secara berkala.



Pelanggan dan/atau wisatawan selam wajib mengisi formulir *diver medical clearance* khusus untuk penyelaman yang mengacu pada Divers Alert Network (DAN) atau lembaga lainnya, serta mengisi formulir *Self Assessment* Risiko COVID-19 dari Kementerian Kesehatan sebelum melakukan aktivitas penyelaman (formulir bisa dilihat di Lampiran 2).



Pelanggan dan/atau wisatawan selam *Live On Board* (LOB) wajib memiliki surat hasil *rapid test*/tes PCR yang menyatakan bebas COVID-19 dan masih berlaku. Sedangkan pelanggan dan/atau wisatawan selam *Land Base* hanya wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh.



Pelaku usaha wisata selam *Live On Board* (LOB) membatasi jumlah tamu dari kapasitas normal kapal LOB agar tamu bisa menerapkan jaga jarak fisik selama masa berlayar.



Memeriksa suhu tubuh pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan sebelum masuk ke tempat kerja/area usaha wisata selam. Jika didapati individu dengan suhu tubuh $\geq 37,3$ °C (dari dua kali pemeriksaan dengan interval 5 menit) maka ia dilarang masuk.



Jika didapati pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan yang suhu tubuhnya di bawah 37,3 °C namun menunjukkan salah satu gejala COVID-19 seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka ia dilarang masuk ke tempat kerja/area usaha wisata selam.



Jika ada pekerja yang berstatus kasus suspek, kasus konfirmasi, atau kasus kontak erat COVID-19 maka diharuskan melakukan isolasi mandiri sampai dinyatakan bebas dari COVID-19 oleh dokter.



Pelaku usaha wisata selam harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.



Manajemen harus memberi penjelasan dan pelatihan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan untuk seluruh pekerjanya, serta mengawasi konsistensi penerapan panduan ini di tempat usaha wisata selamnya.



Menyediakan tempat sampah tertutup yang dikhususkan untuk sampah APD, limbah disinfektan, dan/atau limbah infeksius lain yang berpotensi menjadi sumber penularan COVID-19. Pastikan pengolahan sampah dan limbah dilakukan secara tuntas dan aman.

PANDUAN KHUSUS PEKERJA

B

1

Sebelum memasuki area kerja, pekerja wajib diperiksa suhu tubuhnya sebagaimana dijelaskan di Panduan Umum.



2

Sebelum memasuki area kerja, pekerja wajib melakukan penilaian mandiri risiko COVID-19 dengan mengisi formulir *Self Assessment* (formulir bisa dilihat di Lampiran 1). Jika hasil *Self Assessment* menunjukkan skor ≥ 5 , artinya pekerja berisiko besar terinfeksi COVID-19 dan disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan.

3

Jika pekerja mengalami salah satu gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas, harap segera memeriksakan diri ke dokter dan dilarang masuk kerja.



4

Wajib memakai masker saat dalam perjalanan ke tempat kerja, saat berada di tempat kerja, dan saat perjalanan pulang ke rumah.

5

Wajib menjaga jarak minimal 1 meter selama bekerja. Jika tidak memungkinkan untuk menerapkan jaga jarak, maka pihak manajemen harus melakukan rekaya administrasi dan/atau rekayasa teknis seperti yang dijelaskan di Panduan Umum.

6

Wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk area kerja, setelah menyentuh benda-benda yang sering disentuh banyak orang, serta sebelum dan sesudah memberikan pelayanan kepada pelanggan dan/atau wisatawan.

7

Wajib menjaga kebersihan dan kesehatan di tempat kerja.

8

Bila terjadi kasus COVID-19 pada pekerja wisata selam, pelaku usaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Daerah dan fasyankes setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.



PELANGGAN DAN/ATAU WISATAWAN

1

Sebelum memasuki area wisata selam, pelanggan dan/atau wisatawan wajib diperiksa suhu tubuhnya sebagaimana dijelaskan di Panduan Umum.

2

Mengisi daftar registrasi di area wisata selam berupa nama, alamat, nomor telepon, dan pertanyaan yang terkait riwayat perjalanan dan kesehatan.

3

Wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain selama beraktivitas di area wisata selam.

4

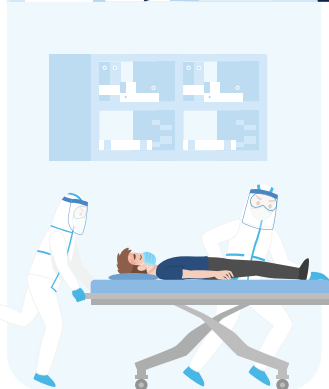
Wajib memakai masker.

5

Wajib menjaga kebersihan dan kesehatan di area wisata selam.

6

Wajib mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk area wisata selam, setelah bersentuhan dengan barang-barang yang sering disentuh banyak orang, termasuk sebelum dan sesudah menerima pelayanan dari pekerja usaha wisata selam.



7

Bila terjadi kasus COVID-19 pada pelanggan dan/atau wisatawan selama melakukan aktivitas wisata selam, pelaku usaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Daerah dan fasyankes setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.

AKTIVITAS USAHA WISATA SELAM



Penjualan Peralatan Selam

Wajib menjalankan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin pada peralatan selam yang memerlukan pengepasan (*fitting*) setiap sebelum dan setelah dicoba pelanggan dan/atau wisatawan, dan sebelum dikembalikan lagi ke etalase.



Penyewaan Peralatan Selam atau *Snorkeling*

Wajib melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin pada peralatan selam atau *snorkeling* setiap sebelum dan setelah disewakan. Peralatan yang sudah selesai didisinfeksi wajib diberi tanda 'sudah didisinfeksi' pada bungkus/kantong/tempat penyimpanan alat tersebut.



Penyimpanan

Peralatan Selam

Menyediakan fasilitas untuk menyimpan, membersihkan, dan disinfeksi peralatan selam untuk masing-masing pelanggan dan/atau wisatawan secara terpisah untuk mencegah kontaminasi virus.

PENGELOLAAN TEMPAT USAHA WISATA SELAM



Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun, *hand sanitizer*, dalam jumlah cukup dan mudah diakses oleh pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan.



Menyiapkan *thermo gun* atau alat pengukur suhu tubuh yang bisa dioperasikan tanpa kontak fisik.



Menyiapkan alat pelindung diri (APD) untuk petugas pengukur suhu tubuh, sekurang-kurangnya masker dan sarung tangan latex/karet.



Memasang poster panduan teknis agar:

- Pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan bersama-sama mengikuti kebijakan kesehatan dalam rangka mengurangi risiko penularan COVID-19, seperti mencuci tangan yang baik dan benar, menggunakan masker, menjaga jarak, menerapkan etika bersin/batuk, dll.
- Pekerja saling mengingatkan panduan teknis yang harus diikuti.



Mengatur dan menetapkan rambu-rambu yang jelas untuk membatasi pergerakan pelanggan dan/atau wisatawan ke area tertentu seperti ruang servis peralatan selam, ruang kompresor, gudang penyimpanan peralatan, dan area lainnya untuk mencegah kontak fisik dan terjadinya kerumunan.



Rutin melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin sekurang-kurangnya 3 kali sehari pada seluruh permukaan benda-benda yang sering disentuh seperti pintu, pegangan tangga, etalase, kursi, ruang ganti, toilet, lantai, peralatan selam, dll.



Menyiapkan prosedur *briefing* yang berkaitan dengan praktik pengurangan risiko penularan COVID-19 untuk pelanggan dan/atau wisatawan ketika mengikuti kursus selam atau ketika melakukan penyelaman rekreasi.



Menyediakan alat dan merekomendasikan cara pembayaran nontunai atau *cashless* misalnya dengan uang elektronik, kartu kredit, transfer, dll.



Menyediakan tempat pembuangan limbah yang tertutup dan terpisah antara limbah biasa (organik dan non organik) dan limbah infeksius.



Bila terjadi kasus COVID-19 di area usaha wisata selam, pelaku usaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Daerah dan fasyankes setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.

KURSUS SELAM

1

Bersihkan dan disinfeksi ruang kelas dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur sekurang-kurangnya 3 kali sehari dan/atau setiap sebelum dan sesudah digunakan.

2

Terapkan sistem *online training* untuk sesi teori. Jika tidak memungkinkan, batasi jumlah peserta kursus dan terapkan jaga jarak minimal 1 meter di ruang kelas. Jika tidak memungkinkan untuk menerapkan jaga jarak, lakukan rekayasa administrasi dan/atau rekayasa teknis seperti yang dijelaskan di Panduan Umum.

3

Wajib mengikuti instruksi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh masing-masing agensi selam (*dive agency*) yang berkaitan dengan perubahan pelaksanaan keterampilan kursus selam.

4

Wajib menggunakan cairan penghalau embun (*defogger*) untuk masker selam dan dilarang membasahi kaca masker selam dengan *saliva* sebelum latihan praktik di kolam renang maupun di laut.

5

Wajib menerapkan jaga jarak minimal 1 meter di area kolam renang.

6

Bila terjadi kasus COVID-19 di area kolam renang, pelaku usaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Daerah dan fasyankes setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.



LATIHAN DI KOLAM RENANG

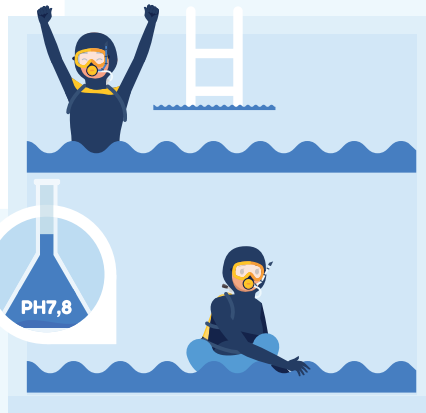
1

Jaga kebersihan fasilitas di sekitar kolam renang dengan melakukan disinfeksi menggunakan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin sekurang-kurangnya 3 kali sehari di tempat-tempat yang sering digunakan dan disentuh seperti loker, tempat duduk, meja, ruang ganti, wastafel, ruang bilas, toilet, dll.



2

Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan *hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan mudah diakses di area kolam.



4

Melakukan pembersihan air kolam secara berkala menggunakan disinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm, sehingga pH air mencapai level antara 7,2 sampai 8. Setiap hari hasilnya diinformasikan di papan informasi. Sistem filter kolam juga harus dipastikan bekerja dengan baik dan dibersihkan secara rutin.

3

Setiap orang diwajibkan untuk membasuh diri dengan sabun dan/atau sampo sebelum masuk ke kolam.

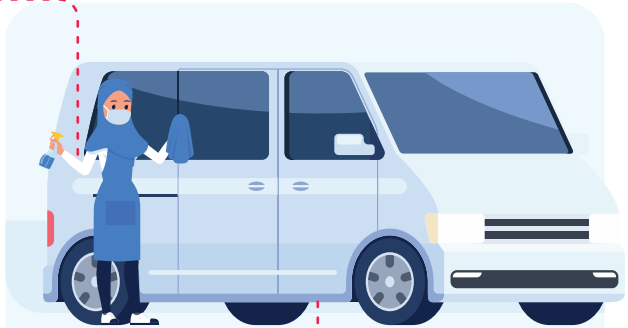
5

Bila terjadi kasus COVID-19 di area kolam renang, pelaku usaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Daerah dan fasyankes setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.

TRANSPORTASI DARAT/ KENDARAAN

1

Usaha Wisata Selam yang menyediakan sarana transportasi darat atau kendaraan harus menjaga kebersihan dan melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur pada kabin kendaraan, pegangan pintu mobil, tempat duduk, serta benda-benda lain di dalam kendaraan yang sering disentuh.



2

Disinfeksi kendaraan sebelum dan sesudah digunakan.

3

Pengemudi, kru, dan penumpang wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sekurang-kurangnya masker selama berada di dalam kendaraan.



4

Menyediakan perlengkapan disinfeksi serta *hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan mudah diakses di dalam kendaraan.



5

Membatasi kapasitas penumpang sesuai aturan yang berlaku dan menerapkan aturan jaga jarak dengan mengatur posisi duduk penumpang.



AKTIVITAS DI KAPAL/ PANTAI/DERMAGA



Menerapkan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan untuk menerapkan jaga jarak, maka dilakukan rekayasa administrasi dan/atau rekayasa teknis seperti dijelaskan di Panduan Umum.



Awak kapal, pelanggan dan/atau wisatawan wajib memakai masker sebelum dan sesudah menyelam.



Awak kapal wajib mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, kemudian memakai sarung tangan bersih dari bahan latex atau karet (bukan kain) saat menyentuh peralatan selam atau selama melayani pelanggan dan/atau wisatawan.



Wajib menggunakan cairan penghalau embun (*defogger*) untuk masker selam dan dilarang membasahi **kaca** masker selam dengan **saliva** sebelum menyelam.



Menyediakan area dan sarana penyimpanan peralatan selam terpisah untuk masing-masing pelanggan dan/atau wisatawan untuk mengurangi risiko terkontaminasi virus.



Menyediakan sarana dan prasarana pembilasan alat selam dengan air di wadah terpisah antara air bersih dan air yang sudah terpakai.



Peralatan selam harus sudah dirakit secara lengkap (*fully assembled*) sebelum dibawa ke kapal.



Awak kapal wajib melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin sekurang-kurangnya 3 kali sehari di tempat-tempat yang sering digunakan atau disentuh banyak orang.



Menyediakan *hand sanitizer* dalam jumlah cukup serta mudah diakses oleh awak kapal, kru selam, pelanggan dan/atau wisatawan.



Menyediakan tempat pembuangan limbah yang tertutup dan terpisah antara limbah biasa dan limbah infeksius.



Bila terjadi kasus COVID-19 di area usaha wisata selam, pelaku usaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Daerah dan fasyankes setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.

SELAM REKREASI

1

Jaga jarak minimal 1 meter selama berada di permukaan air.

2

Ikuti panduan penyelaman yang diterbitkan oleh DAN serta masing-masing agensi selam (*dive agency*).

3

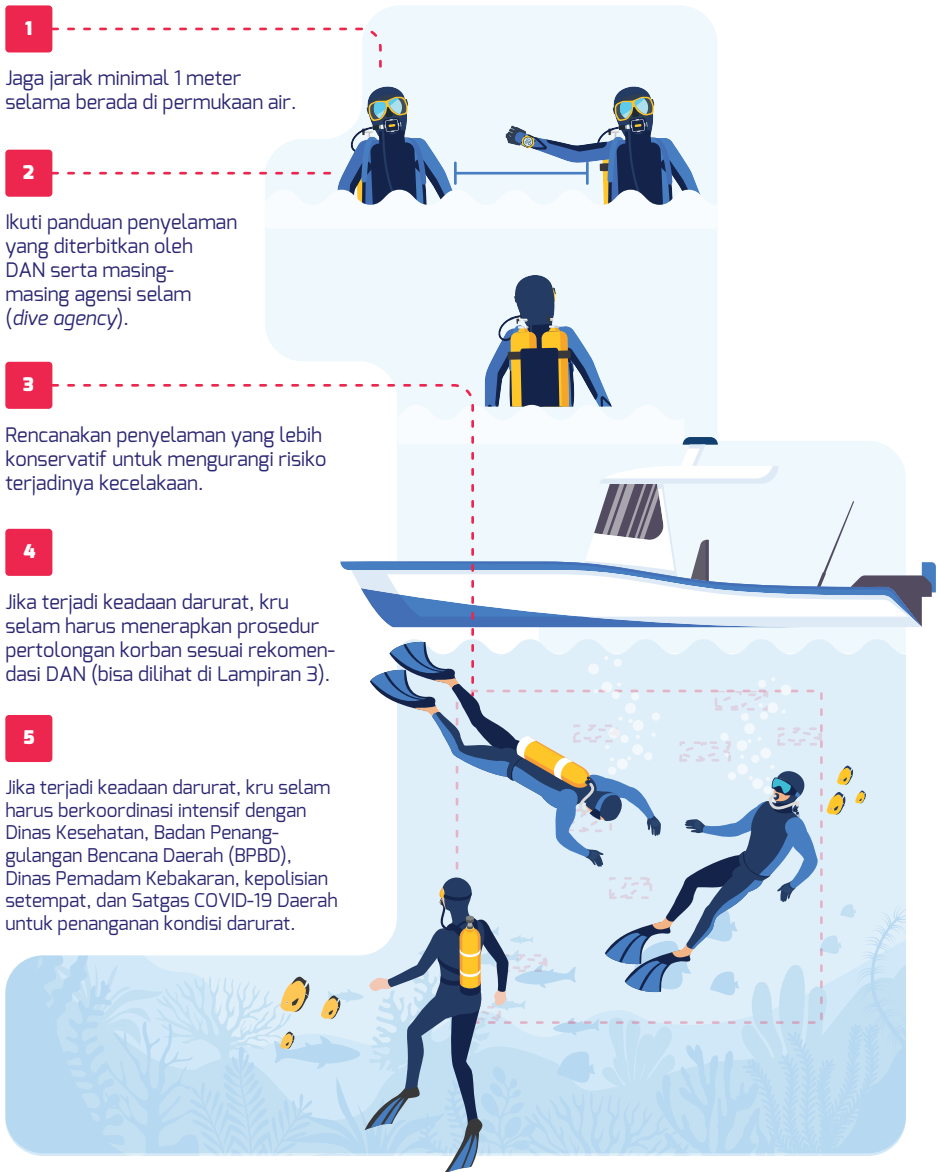
Rencanakan penyelaman yang lebih konservatif untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan.

4

Jika terjadi keadaan darurat, kru selam harus menerapkan prosedur pertolongan korban sesuai rekomendasi DAN (bisa dilihat di Lampiran 3).

5

Jika terjadi keadaan darurat, kru selam harus berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, kepolisian setempat, dan Satgas COVID-19 Daerah untuk penanganan kondisi darurat.



LIVE ON BOARD (LOB)

Usaha Wisata Selam yang menyediakan layanan menyelam *Live On Board* (LOB) harus mengikuti Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan meliputi:

1 PANDUAN UMUM LOB



Jika selama pandemi COVID-19 kapal LOB tidak dioperasikan dalam waktu lama, maka kapal LOB harus diinspeksi secara umum, termasuk menilai kelaikan kapal untuk bertayar kembali. Seluruh prasarana dan sarana kapal LOB juga harus didisinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur sebelum mulai bertayar.



Kapal LOB perlu melakukan adaptasi melalui penataan dan pengaturan ulang seluruh prasarana dan sarana kapal terkait ketentuan jaga jarak, batasan jumlah orang dalam ruangan, pengendalian aktivitas, pengaturan sirkulasi atau interaksi penumpang untuk meminimalkan risiko kontaminasi virus, serta memasang panduan pelaksanaan protokol kesehatan di kapal agar mudah terbaca penumpang.



Manajemen kapal LOB harus menyediakan dan mengelola kelengkapan sarana disinfeksi sesuai kadar pelarutan dan peruntukannya, baik pada permukaan keras, permukaan lunak (*porous*), alat selam, dapur, makanan dan minuman, serta udara di ruangan tertutup.



Manajemen kapal LOB harus menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan mudah diakses di setiap area umum baik di ruang terbuka, ruang tertutup, maupun di setiap kabin tamu.



Manajemen kapal LOB harus menyediakan APD sekurang-kurangnya masker untuk pimpinan perjalanan (*cruise director*), kapten, kru kapal, serta pelanggan dan/atau wisatawan.



Manajemen kapal LOB harus mengelola penggantian APD secara rutin termasuk pembuangan limbahnya, baik untuk APD nonmedis ataupun APD medis sesuai standar Kementerian Kesehatan/WHO.



Manajemen kapal LOB harus memberikan penjelasan, pemahaman, dan pelatihan yang memadai tentang Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Usaha Wisata Selam kepada pimpinan perjalanan (*cruise director*), kapten kapal, dan seluruh kru yang bekerja dan menjaga konsistensi penerapan panduan tersebut.

2

SANITASI KAPAL LOB



Manajemen operasional kapal LOB harus memastikan penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai secara rutin, sekurang-kurangnya 3 kali sehari dan/atau setiap sebelum dan sesudah digunakan, pada seluruh prasarana dan sarana umum di kapal dan permukaan benda yang sering disentuh.



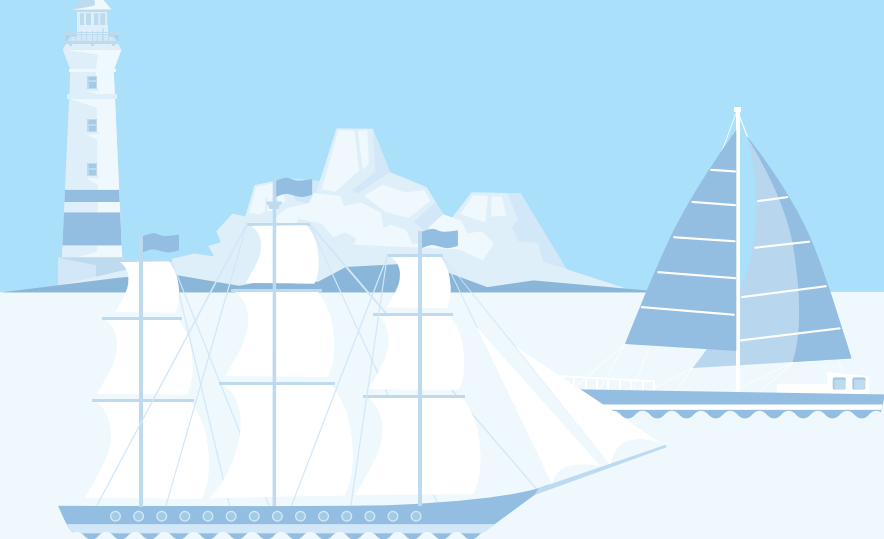
Manajemen operasional kapal LOB harus memastikan agar protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, serta disinfeksi diterapkan pada area penyimpanan bahan makanan dan minuman, alat makan dan minum, sarana dapur, pelayanan *laundry*, pelayanan *house keeping* kabin tamu, toilet, dan pelayanan lain sesuai dengan kelengkapan fasilitas masing-masing kapal.



Manajemen operasional kapal LOB memastikan agar protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan, dan disinfeksi diterapkan secara rutin di area dek penyelaman, koridor, tangga, *platform* di sepanjang akses ke sekoci/*dinghy*, dan di atas sekoci/*dinghy*.



Manajemen kapal LOB memastikan ketersediaan alat dan bahan disinfeksi, serta perlengkapan kebersihan dan kesehatan bagi pimpinan perjalanan (*cruise director*), kapten, kru kapal, dan kru selam.



3

PIMPINAN, KAPTEN KAPAL, KRU SELAM, KRU KAPAL LOB



Sebelum bertugas, manajemen kapal LOB harus memastikan agar pimpinan perjalanan (*cruise director*), kapten kapal, dan seluruh kru kapal bebas dari Covid-19 dengan melakukan *rapid test*/PCR test.



Memberlakukan prosedur karantina bagi pimpinan perjalanan (*cruise director*), kapten, dan kru kapal yang berstatus kasus suspek, kasus konfirmasi, atau kasus kontak erat COVID-19. Pihak-pihak tersebut baru bisa diizinkan bekerja kembali setelah ada surat bebas COVID-19 dari dokter.



Manajemen kapal LOB harus menerapkan tindakan pencegahan kontaminasi virus serta melakukan disinfeksi sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan/WHO saat menerima bahan pokok atau barang dari *supplier* sebelum dinaikkan ke kapal.



Setiap hari selama masa berlayar, harus dilakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada pimpinan perjalanan (*cruise director*), kapten dan kru kapal sesuai prosedur yang berlaku.



Pimpinan perjalanan (*cruise director*), kapten, dan kru kapal tidak diperbolehkan keluar kapal dan beraktivitas di darat selama masa berlayar, kecuali jika ada keadaan darurat



Manajemen kapal LOB wajib memberikan *briefing* secara rutin terkait protokol kesehatan yang diberlakukan di kapal LOB.



Wajib menerapkan pemakaian APD sekurang-kurangnya masker untuk mencegah *droplet* dan/atau APD lainnya sesuai kebutuhan aktivitas kerja masing-masing.



Wajib menerapkan protokol jaga jarak, menghindari kontak langsung dengan tamu, dan menjaga agar tidak memegang mulut/hidung/mata sebelum cuci tangan sepanjang bekerja dan melayani tamu.



Wajib mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* setelah memegang permukaan benda-benda yang sering disentuh banyak orang.



Kru kapal yang melayani tamu sepanjang aktivitas LOB wajib menerapkan protokol jaga jarak dalam setiap pelayanannya.



Kru kapal dan kru selam yang melayani tamu kapal LOB wajib menerapkan protokol jaga jarak di area dek penyelaman, sepanjang akses menuju sekoci/*dinghy*, dan saat berada di atas sekoci/*dinghy*.



Kru selam atau pemandu selam wajib menerapkan *briefing* penyelaman aman dan protokol kesehatan yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko kontaminasi virus, serta menerapkan protokol tersebut secara konsisten saat berada di sekoci/*dinghy*, saat *entry*, di permukaan air, di bawah air, saat *exit*, dan setelah kembali ke kapal utama.

4

TAMU KAPAL LOB



Manajemen kapal LOB harus memastikan bahwa tamu negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan surat hasil *rapid test*/PCR test yang masih berlaku sebelum mengonfirmasi kedatangan dan masuk ke kapal.



Manajemen Kapal LOB mengimbau tamu supaya berasal dari satu grup.



Manajemen kapal LOB menerapkan pemeriksaan temperatur tubuh setiap hari kepada tamu kapal sesuai prosedur yang berlaku.



Tamu kapal LOB wajib mendengarkan *briefing* umum yang diberikan selama beraktivitas di kapal LOB, serta tambahan *briefing* terkait pengaturan, protokol kesehatan, dan PHBS yang diberlakukan di kapal.



Selama masa berlayar tamu LOB diperbolehkan turun ke darat dengan seizin pimpinan perjalanan (*cruise director*) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan menghindari kontak fisik dengan penduduk setempat. *Cruise Director* wajib mengetahui informasi zona covid-19 daerah di mana penumpangnya akan turun.



Wajib menerapkan pemakaian jenis APD sekurang-kurangnya masker sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing aktivitasnya.



Wajib menerapkan protokol jaga jarak, menghindari kontak langsung dengan tamu lain dan kru kapal, serta menjaga agar tidak memegang mulut/hidung/mata sebelum cuci tangan selama beraktivitas di kapal LOB dan saat berada di sekoci/*dinghy*.



Wajib sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* setelah memegang permukaan benda-benda yang sering disentuh.



Tamu kapal LOB wajib menyimak *briefing* penyelaman aman dan protokol kesehatan yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko kontaminasi virus, serta menerapkan protokol tersebut secara konsisten saat berada di sekoci/*dinghy*, saat *entry*, di permukaan air, di bawah air, saat *exit*, dan setelah kembali ke kapal utama.

5

RENCANA PENANGANAN DARURAT GEJALA COVID-19



Manajemen kapal LOB menyediakan perlengkapan medis meliputi alat P3K Penyelaman, *O2 kit*, *bag valve mask*, termasuk kelengkapan yang berkaitan dengan penanganan orang bergejala COVID-19, serta memiliki rencana penanganan darurat dan daftar kontak penanganan COVID-19 untuk tindakan evakuasi di areanya.



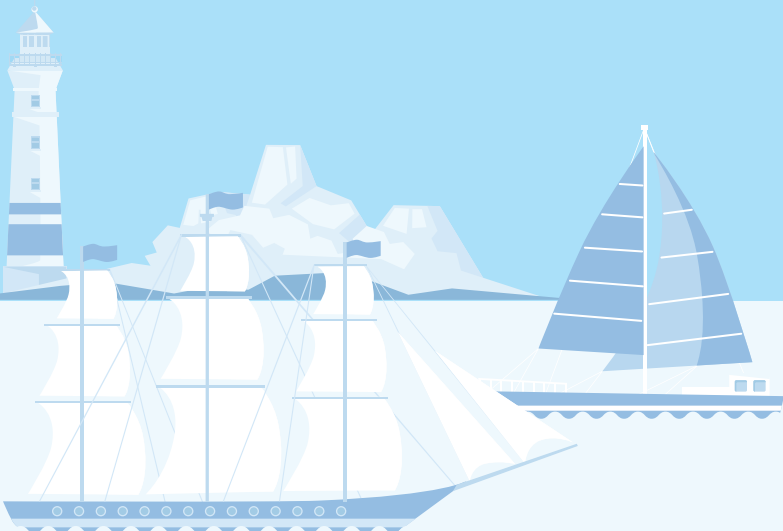
Manajemen kapal LOB harus mengikuti petunjuk pertolongan pertama penyelaman yang telah diperbaharui sesuai protokol pencegahan COVID-19.



Manajemen kapal LOB menyediakan prasarana isolasi mandiri untuk tindakan yang diperlukan terkait dengan orang bergejala COVID-19 dan harus memahami prosedur penanganan yang berlaku sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan/WHO.



Bila terjadi kasus COVID-19 di area usaha wisata selam, pelaku usaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Daerah dan fasyankes setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.



PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT SELAM



Usaha Wisata Selam yang menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan alat selam harus memastikan seluruh sarana dan prasarannya dibersihkan dan didisinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai menggunakan prosedur yang aman, secara rutin sekurang-kurangnya 3 kali sehari.



Hanya teknisi yang berwenang yang boleh masuk ruang pemeliharaan dan perbaikan alat selam.



Teknisi yang bekerja harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sekurang-kurangnya masker untuk mencegah *droplet* serta sarung tangan dari bahan karet/latex.



Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter saat bekerja. Jika tidak memungkinkan untuk menerapkan jaga jarak, pihak manajemen harus melakukan rekayasa administrasi dan/atau rekayasa teknis seperti dijelaskan di Panduan Umum.



Sebelum melakukan perawatan atau reparasi, alat selam harus didisinfeksi terlebih dahulu.



Alat selam yang sudah selesai diservis atau reparasi harus didisinfeksi ulang sebelum diserahkan kepada pelanggan dan/atau wisatawan.



Pelanggan dan wisatawan diingatkan kembali untuk melakukan disinfeksi sebelum menggunakan alat selam yang sudah selesai diservis atau reparasi.

PENANGANAN PENGISIAN UDARA TABUNG DAN AREA KERJA



Usaha Wisata Selam yang menyediakan layanan pengisian udara tabung harus memastikan seluruh sarana dan prasarana pengisian tabung, gudang tabung, dan tabung selam dibersihkan serta didisinfeksi sekurang-kurangnya 3 kali sehari dan/atau setiap sebelum dan sesudah digunakan.



Pembersihan serta disinfeksi tabung selam dan fasilitas pengisian udara tabung harus mengikuti ketentuan yang direkomendasikan DAN serta agensi selam (*dive agency*) yang berwenang.



Hanya teknisi yang berwenang yang boleh masuk area kerja atau ruang pengisian udara tabung.



Teknisi yang bekerja harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sekurang-kurangnya masker untuk mencegah *droplet* serta sarung tangan dari bahan karet/latex.



Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter saat bekerja. Jika tidak memungkinkan untuk menerapkan jaga jarak, pihak manajemen harus melakukan rekayasa administrasi dan/atau rekayasa teknis seperti dijelaskan di Panduan Umum.

PANDUAN DISINFEKSI PERALATAN SELAM

Panduan Disinfeksi Peralatan Selam

- Gunakan bahan dan prosedur disinfeksi yang ditetapkan oleh WHO/DAN/Kementerian Kesehatan/LIPI.
- Lakukan tata cara disinfeksi yang benar dengan arahan pengawas.

Bahan Aktif	Konsentrat (%)	Rasio Campuran	Perlakuan	Keterangan
Sodium hypochlorite	5,25 %	25ml/1 liter air	Direndam selama 1-2 menit, kemudian dibilas dengan air tawar yang mengalir dan dikeringkan di udara terbuka (<i>air dry</i>)	Larutan harus baru (<i>fresh</i>) dan tidak dipakai berulang setiap kali melakukan disinfeksi
Alkohol/etanol	70%	tidak dicampur	Direndam selama 1-2 menit, kemudian dibilas dengan air tawar yang mengalir dan dikeringkan di udara terbuka (<i>air dry</i>)	Rentan bahaya kebakaran, merusak komponen karet
Chloroxynolol	4,8%	25ml/1 liter air	Direndam selama 1-2 menit, kemudian dibilas dengan air tawar yang mengalir dan dikeringkan di udara terbuka (<i>air dry</i>)	Larutan harus baru (<i>fresh</i>) dan tidak dipakai berulang setiap kali melakukan disinfeksi

Catatan:

Kemampuan bertahan virus corona di berbagai benda:

- Plastik 2-3 hari
- Kertas 4-5 hari
- Kaca 4 hari
- Kayu 4 hari
- Besi/baja nirkarat 2-3 hari
- Tembaga 4 jam
- Aluminium 2-8 jam
- Sarung tangan medis 8 jam
- Karton/kardus 24 jam

Sumber: J. Hasp Infect. DOI: <https://doi.org/10.1016/J.jhin.2020.01.022>

PANDUAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

1

Penanganan dan Pembuangan Disinfektan

Untuk menjaga kelestarian lingkungan, setiap pelaku usaha wisata selam harus membaca dengan seksama serta mengikuti instruksi penanganan dan pembuangan disinfektan dari *Material Safety Data Sheet* (MSDS). Instruksi tersebut terdapat dalam aturan penggunaan produk disinfektan.

2

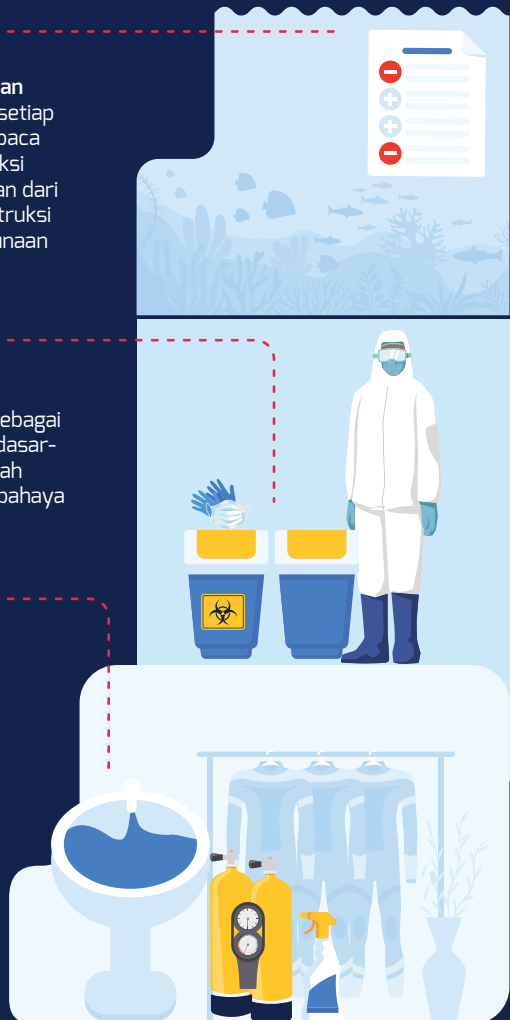
Pembuangan APD Bekas

Semua APD bekas harus diperlakukan sebagai limbah infeksius dan harus dibuang berdasarkan prosedur yang ditetapkan pemerintah tentang pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau *biohazard*.

3

Konservasi Air

Gunakan air dengan hemat saat mencuci tangan, saat melakukan kegiatan disinfeksi, serta saat membersihkan fasilitas dan peralatan selam.



PANDUAN KETIKA TERJADI KONDISI DARURAT

1

Usaha Wisata Selam wajib melakukan penyesuaian prosedur kondisi darurat, melengkapi pekerjaanya dengan APD sekurang-kurangnya masker, serta memberi pelatihan yang sesuai untuk mengurangi risiko penularan virus ketika melakukan pertolongan.



2

Usaha Wisata Selam harus menangani kasus yang dicurigai COVID-19 selama *trip* di atas kapal atau LOB. Langkah-langkah pengendalian infeksi harus diterapkan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, WHO, dan DAN.



3

Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, kepolisian setempat, dan Satgas COVID-19 Daerah untuk penanganan kondisi darurat.



Saluran Darurat Penyelaman Divers Alert Network di Indonesia (24/7)

+62 21 5085 8719

DAFTAR PUSTAKA

1. *Avoiding Disease transmission in Diver Training*. <https://wrstc.com/avoiding-disease-transmission-in-diver-training/>
2. *Boat/RIBs operation*. <https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/blogs/prepareForReturn20/index.html>
3. Cegah Covid -19. <http://promkes.kemkes.go.id/flyer-5-hal-penting-cegah-covid-19>
4. *Cleaning and Disinfection*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>
5. *Covid-19 and Water-Pool*. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/-faq.html?CDC_AA_ref-Val=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fwater.html#COVID-19-and-Water
6. Cuci Tangan Pakai Sabun. <http://promkes.kemkes.go.id/6-langkah-cuci-tangan-pakai-sabun>
7. Daftar Sementara Bahan Aktif dan Produk Rumah Tangga untuk Disinfeksi Virus Corona Penyebab COVID-19. <http://lipi.go.id/berita/Daftar-Sementara-Bahan-Aktif-dan-Produk-Rumah-Tangga-untuk-Disinfeksi-Virus-Corona-Penyebab-COVID-19/21979>
8. *Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Healthcare Facilities*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-eng.pdf?sequence=1>
9. Disinfeksi Alat Selam-DAN. <https://www.diversalertnetwork.org/news/dan-encourages-divers-and-dive-operators-to-properly-disinfect-dive-gear>
10. *Dive Retail Re-opening guide: Phase 1 and Phase 2*. <https://www.dema.org/news/508358/Retail-Reopening-Guide-Series-Available-from-DEMA.htm>
11. Etika Batuk. <http://promkes.kemkes.go.id/flyer-etika-batuk>
12. *Face covering*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html>
13. *Gloves*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/gloves.html>
14. *Green Fins Guidelines: Environmental Best Practices for Chemical Cleaning Agents, Safe Management & Disposal of Hazardous Waste & Chemicals in a Post-Covid-19 World*. https://get.greenfins.net/GF_Eng_Covid19Disinfecting-Guidelines_A4_.pdf

15. *Hand washing*. <https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html>
16. *Healthy Swimming: Proper operation, maintenance, and disinfection*. <https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/aquatics-professionals/twelve-steps-for-prevention-rwi.html>
17. *High risk individual*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html>
18. *How to Safely Disinfect for Coronavirus*. <https://greenseal.org/blog/how-to-safely-disinfect-for-coronavirus>
19. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Petunjuk PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020>
20. Keputusan Menteri Kesehatan No. 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. <http://promkes.kemkes.go.id/kmk-no-hk0107-menkes-328-2020-tentang-panduan-pencegahan-pengendalian-covid-19-di-perkantoran-dan-industri>
21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/downloads/?dl_cat=3
22. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
23. Ketentuan pembatasan berkendara di masa PSBB. <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-dan-Transportasi-Publik-COVID-19.pdf>
24. Menjaga diri dari Covid 19 dengan GERMAS. http://promkes.kemkes.go.id/download/enjn/files33511jaga_diri_dan_keluarga_dariCOVID19_dengan_GERMAS.pdf
25. *Operational considerations for managing COVID-19 cases or outbreaks on board ships*. <https://www.who.int/publications/i/item/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships>
26. Pakai masker. <http://promkes.kemkes.go.id/download/enjn/files50937Flyer-2020-cara%20pakai%20masker.pdf>
27. *Protect Yourself and Others*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html>
28. Protokol karantina/Isolasi Covid-19 di area masuk. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol-Perbatasan-COVID-19.pdf>

29. *Quarantine Covid-19*.
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesiacovid19/who-2019-covid19-ihr-quarantine-2020-indonesian.pdf?sfvrsn=31d7cbd8_2
30. *Reopening Guidance for Cleaning and Disinfecting Public Spaces, Work-places, Businesses, Schools, and Homes*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html>
31. SE No. HK.02.01-MENKES-335-2020 tentang Protokol Pencegahan COVID-19 Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan.
<http://promkes.kemkes.go.id/se-no-hk0201-menkes-335-2020-tentang-protokol-pencegahan-covid-19-tempat-kerja-sektor-jasa-dan-perdagangan>
32. *Social Distancing*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html>
33. Standar Alat Pelindung Diri-PPE. <https://farmalkes.kemkes.go.id/en/2020/04/standar-alat-pelindung-diri-apd-dalam-manajemen-penanganan-covid-19>
34. *Store Reopen guidelines-DAN*. <https://www.diversalertnetwork.org/email-view/landing/blogs/prepareForReturn20/index.html>
35. *The EPA also echoes these precautionary steps-Disinfectants Precaution*. <https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf>
36. *The EPA's "List N"*. <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19>
37. Waktu Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). <http://promkes.kemkes.go.id/flyer-ctps---waktu-mencuci-tangan>

PENGERTIAN UMUM

- **Agensi selam:** organisasi selam yang mengeluarkan sertifikat kompetensi atau kecakapan penyelaman.
- **Bag valve mask:** alat medis untuk melakukan pernapasan buatan atau resusitasi tanpa kontak fisik langsung yang biasanya digunakan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- **COVID-19:** akronim *Corona Virus Disease* 2019, penyakit menular akibat virus SARS-CoV-2 yang bisa menimbulkan gangguan pernapasan akut.
- **Cruise director:** pimpinan perjalanan wisata kapal layar atau *live on board* (LOB).
- **DAN:** Divers Alert Network, organisasi nirlaba internasional yang bergerak di bidang keselamatan kegiatan penyelaman.
- **Defogger:** cairan yang dapat menghambat terjadinya pengembunan pada kaca, sering digunakan pada masker alat selam.
- **Dinghy:** perahu kecil atau sekoci yang biasa digunakan penyelam peserta LOB untuk transportasi dari kapal utama ke titik penyelaman.
- **Disinfeksi:** pemusnahan kuman, bakteri, dan virus dengan menggunakan bahan kimia.
- **Disinfektan:** bahan kimia yang digunakan untuk melakukan disinfeksi.
- **Droplet:** percikan cairan yang keluar dari mulut/hidung yang bisa menjadi sarana penularan COVID-19.
- **Etanol:** bahan kimia berupa cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan dapat digunakan untuk cairan antiseptik. Bahan ini disebut juga sebagai etil alkohol.
- **Hand sanitizer:** produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan yang digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri dengan kandungan alkohol minimal 60%.
- **Isolasi:** pemisahan orang sakit dengan orang sehat yang dilakukan di fasilitas kesehatan untuk mencegah penularan penyakit.
- **Karantina:** pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang dan/atau benda untuk mencegah penularan penyakit.
- **Kasus Konfirmasi:** Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua:
 - a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik).
 - b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
- **Kasus Kontak Erat:** Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* (kasus suspek dengan ISPA Berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR) atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
 - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
- **Kasus suspek:** Seseorang yang memiliki salah satu kriteria berikut:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal COVID-19.
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
 - **Klorin:** senyawa kimia yang dapat membunuh kuman, bakteri, dan virus. Dapat pula digunakan sebagai pemutih pakaian.
 - **Konservatif:** sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
 - **Kontaminasi:** pencemaran yang terjadi akibat masuknya unsur asing dari luar tubuh atau luar lingkungan tertentu.
 - **Kru selam:** petugas atau awak yang membantu penyelam dalam melakukan persiapan pada saat sebelum dan sesudah menyelam.
 - **Land base:** paket perjalanan wisata selam yang berpusat di daratan dan/atau dengan menginap di *resort*.
 - **LOB:** *live on board*, paket perjalanan wisata bahari dengan kapal layar yang biasanya berisi kegiatan penyelaman.
 - **Masker:** alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi.
 - **O2 Kit:** alat medis untuk menyuplai oksigen dalam kondisi darurat yang biasanya digunakan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
 - **Online training:** pelatihan kursus secara daring melalui koneksi internet.
 - **P3K Penyelaman:** Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Penyelaman, upaya pertolongan dan perawatan sementara untuk penyelam yang mengalami kondisi darurat saat penyelaman.
 - **PCR:** *Polymerase Chain Reaction*, salah satu metode pemeriksaan infeksi Covid-19 menggunakan lendir (*swab*) dan deteksi material genetik yang dinilai paling akurat.
 - **PHBS:** Pola Hidup Bersih Sehat.

- **Physical distancing:** pembatasan jarak interaksi fisik yang dianggap aman untuk mencegah penularan virus.
- **Rekayasa Administrasi:** langkah-langkah pembatasan kerumunan yang dilakukan bila jaga jarak tidak bisa diterapkan, seperti dengan membatasi jumlah orang di suatu tempat, mengatur jadwal aktivitas, dan sebagainya.
- **Rekayasa Teknis:** langkah-langkah pencegahan penularan virus secara teknis yang dilakukan bila jaga jarak tidak bisa diterapkan, seperti dengan memberi partisi/pembatas pada meja/tempat duduk, mengatur alur keluar/masuk orang di suatu tempat, dan sebagainya.
- **Self Assessment:** penilaian mandiri risiko COVID-19 yang dilakukan dengan menghitung skor risiko berdasarkan indikator yang tercantum di dalam formulir.
- **Snorkel:** alat bantu pernapasan yang digunakan perenang atau penyelam untuk berenang di permukaan air.
- **Thermo gun:** alat pengukur suhu tubuh menggunakan teknologi sinar inframerah yang bisa dioperasikan tanpa kontak fisik langsung.
- **WHO:** World Health Organization, organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang kesehatan.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

- 1. Pertanyaan :** Apa yang menjadi landasan penyusunan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Usaha Wisata Selam?

Jawaban : Panduan ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. 382 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat. Panduan ini juga mengadopsi rekomendasi dari lembaga kesehatan internasional seperti WHO dan CDC, rekomendasi lembaga keselamatan penyelaman DAN, serta lembaga kompeten lainnya. Sumber acuan lengkapnya bisa dilihat lebih lanjut di bagian Daftar Rujukan.
- 2. Pertanyaan :** Siapa pihak-pihak yang berkepentingan dengan panduan ini?

Jawaban : Pelaku usaha wisata selam, pekerja di bidang usaha wisata selam, pelanggan dan/atau wisatawan selam, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), serta asosiasi usaha dan profesi di bidang wisata selam.
- 3. Pertanyaan :** Mengapa pelaku usaha wisata selam perlu menerapkan panduan ini?

Jawaban : Untuk meningkatkan standar keamanan dan kesehatan dalam usaha wisata selam, melindungi pekerja, pelanggan dan/atau wisatawan selam dari risiko penularan COVID-19, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap industri wisata selam Indonesia.
- 4. Pertanyaan :** Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mendukung penerapan panduan ini?

Jawaban : Memperbarui informasi terkait COVID-19 dan menyampaikannya kepada pelaku usaha wisata selam dan para pihak terkait lainnya termasuk masyarakat, melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Usaha Wisata Selam.
- 5. Pertanyaan :** Apa yang dapat dilakukan oleh asosiasi usaha dan profesi di bidang wisata selam untuk mendukung penerapan panduan ini?

Jawaban : Melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada anggotanya.

6. Pertanyaan : Apa yang harus disiapkan pelaku usaha wisata selam untuk melaksanakan panduan ini?

Jawaban :

- *Standard operating procedure* (SOP) yang mengacu pada Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Usaha Wisata Selam, serta protokol kesehatan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah.
- Pekerja yang terlatih dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan SOP yang berlaku di tempat usaha wisata selam masing-masing.
- Menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
- Memasang media informasi tertulis tentang SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang mudah dibaca pelanggan dan/atau wisatawan serta pihak-pihak lain yang beraktivitas di tempat usaha wisata selam masing-masing.

7. Pertanyaan : Apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan COVID-19?

Jawaban : Memeriksa suhu tubuh pengunjung di pintu masuk, pengunjung dengan suhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3 °C tidak diperbolehkan masuk, begitu juga pengunjung dengan gejala batuk, flu, dan sesak napas.

8. Pertanyaan : Berapa lama masa berlaku hasil pemeriksaan negatif/nonreaktif Covid-19 dari *Rapid Test* dan PCR?

Jawaban : Masa berlaku *Rapid Test* dan PCR mengacu kepada ketentuan protokol kesehatan terbaru yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.

9. Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menangani gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja dan pelanggan dan/atau wisatawan selama berada di tempat wisata selam?

Jawaban : Menyiapkan SOP untuk menangani kondisi darurat kesehatan dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

10. Pertanyaan : Panduan mana yang harus diikuti dalam pelaksanaan kursus selam?

Jawaban : Kursus selam tetap dijalankan dengan mengikuti prosedur dari agensi pelatihan selam di mana pelaku Usaha Wisata Selam terdaftar menjadi anggotanya.

- 11. Pertanyaan :** Kapan usaha wisata selam di daerah saya bisa kembali beroperasi?
Jawaban : Pelaksanaan dan pembukaan kembali usaha wisata selam disesuaikan dengan tingkat risiko wilayah penyebaran COVID-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikan COVID-19. Hal ini mengacu pada keputusan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Gugus Tugas COVID-19. Silakan konsultasikan hal ini dengan Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas COVID-19 setempat.
- 12. Pertanyaan :** Di mana saya bisa mendapatkan salinan panduan ini?
Jawaban : Panduan ini tersedia dalam bentuk digital (pdf) melalui situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 13. Pertanyaan :** Bolehkah saya mencetak panduan yang sudah diunduh?
Jawaban : Boleh, selama tidak untuk tujuan komersial namun dilarang untuk menambah dan/atau mengurangi dan/atau mengubah sebagian atau seluruhnya Panduan ini.
- 14. Pertanyaan :** Apakah panduan ini memuat informasi terkini?
Jawaban : Panduan yang memuat informasi terkini dapat langsung diunduh dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Panduan ini adalah dokumen yang terus diperbarui dan dapat diketahui waktu rilisnya pada setiap halaman.
- 15. Pertanyaan :** Apakah Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Usaha Wisata Selam bisa berubah?
Jawaban : Ya, panduan ini dapat berubah dan bisa terus diperbarui sesuai perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia serta temuan-temuan penelitian terbaru di bidang kesehatan.

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 UNTUK PEKERJA

Nama :
NIK (No.KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan Kerja :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan kasus ODP/PDP (suspek) atau konfirmasi COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas?			5	0
TOTAL					

0 = Risiko Kecil
1- 4 = Risiko Sedang
>5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT:

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
- Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3$ °C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP (suspek, konfirmasi tanpa gejala, atau konfirmasi dengan gejala), pekerja dapat masuk bekerja.

Formulir ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

LAMPIRAN 2

INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT* RISIKO COVID-19 UNTUK PELANGGAN DAN/ATAU WISATAWAN

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan kasus ODP/PDP (suspek) atau konfirmasi COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas?			5	0
TOTAL					

0 = Risiko Kecil
1- 4 = Risiko Sedang
>5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT:

• Risiko besar dan pemeriksaan suhu $\geq 37,3$ °C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

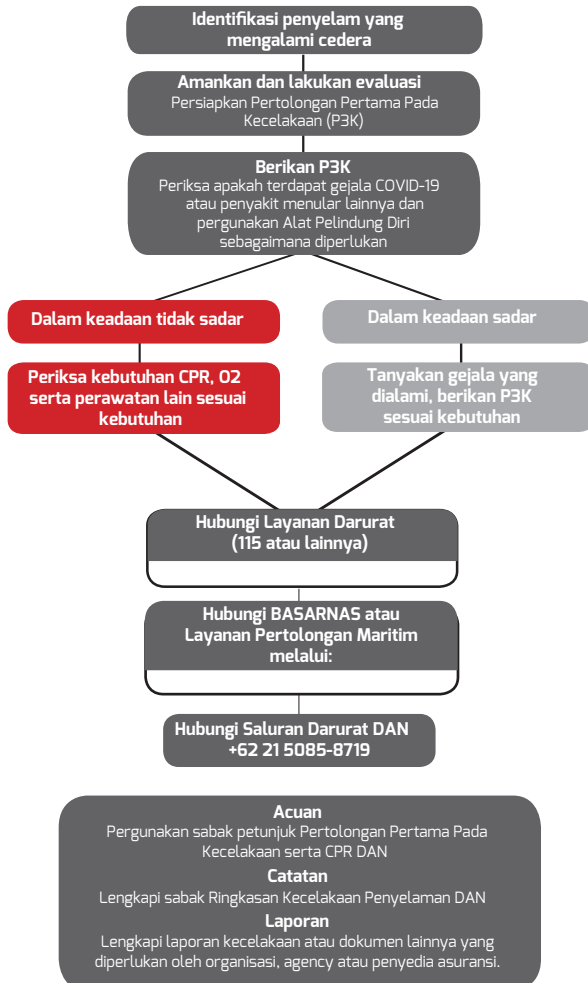
Formulir ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

LAMPIRAN 3

RENCANA TINDAKAN DARURAT

DAN.org

Rencana Tindakan Darurat



Saluran Darurat +62 21 5085 8719

UCAPAN TERIMA KASIH



INFORMASI KONTAK

- **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Telepon: 021-383 8899
E-mail: info@kemenparekraf.go.id
Layanan Halo Wonderful: www.halo.kemenpar.go.id
Website:
 - www.kemenparekraf.go.id
 - www.pedulicovid19.kemenparekraf.go.idPPID : www.ppid.kemenparekraf.go.id
Contact Center: 0811895676
Jam Operasional: Senin – Kamis (08.00 – 16.00), Jumat (08.00 – 16.30)
Di luar jam operasional dapat dihubungi via WhatsApp.
Media Sosial:
 - Instagram : [@kemenparekraf.ri](https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri)
 - Facebook Fan Page : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Twitter : [@Kemenparekraf](https://twitter.com/Kemenparekraf)
 - Youtube : [Kemenparekraf](https://www.youtube.com/Kemenparekraf)
- **Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19**
Contact Center: 119 ext 9
- **Divers Alert Network (DAN) Indonesia**
Emergency Contact Center: 021 5085 8719
Support Contact Center: 021 50858720
E-mail: RiskMitigation@DAN.org
- **Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)**
Emergency Call Center: 115

www.kemenparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



[kemenparekraf](https://www.instagram.com/kemenparekraf)



[Kemenparekraf](https://www.youtube.com/Kemenparekraf)